

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, halaman 245-249
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10432989)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432989>

Penerapan Pedoman Hukum Siaran Dalam Program Hiburan “Opera Van Java” di Trans 7

Fanny Amelia Wati¹, Qoni'ah Nur Wijayani²

¹²Universitas Trunojoyo Madura

Email korespondensi: fannyamelia5604@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum penyiaran dan menilai konten yang disajikan dalam program "Opera Van Java." Ini mencakup pemeriksaan terhadap jenis humor yang digunakan, penanganan topik sensitif, serta apakah kontennya mendukung atau merusak nilai-nilai sosial yang dijunjung serta membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program hiburan seperti "Opera Van Java" dapat memainkan peran yang positif dalam media elektronik dengan menghasilkan konten yang mendidik, menghibur, dan mematuhi standar hukum dan etika. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, diambil dari ulasan artikel berjudul “Analisis Acara Hiburan “Opera Van Java” di Trans 7 Berdasarkan Pedoman Hukum Pengembangan Siaran dan Standar Program Siaran”, maka dapat disimpulkan bahwa tayangan Opera Van Java di Trans 7 pada dasarnya dapat diterima oleh penonton atau pemirsa di Indonesia karena bersifat menghibur dan lucu, namun dalam beberapa menit dan adegan masih terdapat bagian-bagian yang bertentangan (UU) Pasal 36 (3), Pasal 48 ayat (4) tahun 2002 dan tidak memenuhi standar Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) yang khusus membahas perlindungan anak dan remaja.

Kata kunci: *Opera Van Java, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS), Hukum Penyiaran*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Era modern makin didominasi oleh informasi serta teknologi yang mendesak masyarakat agar menyerap beragam jenis hiburan hingga informasi, media massa dijadikan masyarakat sebagai alat utama untuk memperoleh hiburan serta informasi. Tidak cukup sampai disitu, media masa pun mempunyai karakteristik serta sifat yang dapat menggapai massa ataupun khalayak dalam jumlah besar, bersifat publik dan mampu mendatangkan popularitas bagi siapapun yang tampil di media massa. Mungkin lebih mudah dan masuk akal untuk mendefinisikannya berdasarkan bentuknya, yaitu media elektronik meliputi televisi, radio, surat kabar, dan majalah.

Media elektronik telah mengalami perkembangan pesat selama beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Menurut Jane Smith, Media elektronik mencakup semua teknologi yang digunakan dalam proses produksi, penyiaran, dan konsumsi konten melalui perangkat elektronik. Dari televisi hingga internet, radio hingga media sosial, media elektronik telah mengubah cara kita berkomunikasi, mendapatkan informasi, hiburan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Revolusi teknologi informasi telah memacu kemajuan media elektronik, yang semula hanya mencakup radio dan televisi menjadi jaringan digital yang sangat kompleks. dalam bukunya yang berjudul *Understanding Media: The Extensions of Man* (1964) McLuhan menyebut semua media apapun pesannya memengaruhi manusia dan masyarakat. Masyarakat dibentuk oleh sifat media yang digunakan daripada pesan yang dikandungnya. Ini telah membuka pintu kepada sejumlah besar konten yang tersedia secara online dan sejalan dengan itu, memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal bagaimana kita mengkonsumsi, menciptakan, dan berinteraksi dengan informasi.

Perubahan tersebut juga membawa tantangan dan pertanyaan etika yang signifikan. Dalam era media elektronik, kita dihadapkan pada isu-isu seperti privasi, kebenaran dan kebohongan, serta dampak sosial dan psikologis dari konsumsi media yang berlebihan. Seiring dengan itu, pemerintah

dan badan regulasi pun turut berperan dalam mengawasi media elektronik guna memastikan bahwa mereka mematuhi pedoman hukum dan etika yang berlaku.

Televisi adalah salah satu penemuan teknologi paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Sejak ditemukan dan dikembangkan pada pertengahan abad ke-20, televisi telah menjadi salah satu media komunikasi paling dominan di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah cara kita menikmati konten televisi, mulai dari perangkat yang besar dan berat hingga perangkat yang canggih dan portabel.

Televisi adalah jendela ke dunia yang membawa berita, hiburan, informasi, dan budaya langsung ke ruang tamu kita. Dengan bantuan gambar bergerak, suara, dan kadang-kadang interaktivitas, televisi mampu memengaruhi pandangan dunia, memicu perubahan sosial, serta menghibur dan mendidik. Media ini telah memainkan peran penting dalam membangun budaya pop dan memfasilitasi komunikasi global.

Namun, televisi juga telah menjadi subjek kontroversi. Sebagai media yang memiliki jangkauan luas, terdapat tanggung jawab besar terkait dengan isinya. Isu-isu seperti etika penyiaran, keberagaman representasi, serta pengaruh televisi terhadap masyarakat seringkali menjadi bahan perdebatan yang hangat. Dengan memahami peran dan perkembangan televisi, kita dapat menghargai dampak yang dimilikinya dalam membentuk budaya dan masyarakat saat ini. Televisi tetap menjadi medium yang sangat signifikan dalam era digital ini, dan penelitian lebih lanjut terhadap peran dan pengaruhnya terus menjadi topik yang relevan dan penting.

Trans 7 adalah salah satu stasiun televisi swasta terkemuka di Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam mengubah lanskap penyiaran di tanah air. Berdiri pada tanggal 15 Desember 2001, Trans 7 adalah bagian dari keluarga Trans Media, sebuah perusahaan media yang telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri hiburan dan berita di Indonesia. Stasiun televisi ini telah menjadi rumah bagi berbagai program-program berkualitas, termasuk berita, hiburan, olahraga, dan program kreatif inovatif.

Sejak awal pendiriannya, Trans 7 telah menjadi salah satu pilihan utama bagi pemirsa Indonesia dalam mencari informasi terkini, hiburan berkualitas, serta program-program inspiratif. Dengan berfokus pada perkembangan teknologi dan tuntutan akan konten yang berkualitas, stasiun ini terus berusaha untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih baik kepada penontonnya.

Trans 7 telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai rumah bagi berbagai program-program yang menghibur, menginspirasi, dan memberikan wawasan kepada pemirsa. Salah satu program unggulan yang telah sukses di stasiun ini adalah "Opera Van Java," sebuah program hiburan yang mendapatkan tempat istimewa di hati penonton Indonesia. Program ini telah menjadi salah satu ikon dalam dunia hiburan televisi Indonesia, dan berhasil meraih popularitas yang besar.

Penelitian ini akan mencoba untuk lebih mendalami salah satu program unggulan Trans 7, yaitu "Opera Van Java," dan menganalisisnya berdasarkan pedoman hukum penyiaran dan standar program siaran yang berlaku. Dengan demikian, kita akan memahami lebih dalam bagaimana stasiun televisi ini memenuhi tuntutan hukum dan etika dalam menyajikan program-program hiburan yang mendidik dan menghibur bagi pemirsa. Analisis semacam ini memberikan wawasan yang penting dalam menjaga kualitas dan integritas dalam industri penyiaran di Indonesia.

Di era informasi dan hiburan yang semakin berkembang, media penyiaran televisi memegang peran penting dalam membentuk budaya dan opini publik. Salah satu program hiburan yang populer di Indonesia adalah "Opera Van Java" yang ditayangkan di stasiun televisi Trans 7. Program ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, menyediakan hiburan yang khas dan unik melalui komedi dan berbagai segmen menarik.

Namun, seiring dengan pertumbuhan media penyiaran, regulasi dan pedoman hukum dalam industri televisi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa program-program seperti "Opera Van Java" mematuhi standar etika dan kualitas yang ditetapkan dalam hukum penyiaran. Pedoman hukum ini mencakup berbagai aspek, seperti ketentuan tentang konten yang boleh disiarkan, perlindungan terhadap anak-anak dan remaja, serta prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap program hiburan "Opera Van Java" di Trans 7, dengan berlandaskan pedoman hukum penyiaran dan standar program siaran yang berlaku. Sebuah pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program ini berinteraksi dengan kerangka hukum dan etika yang berlaku dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang dampak program tersebut terhadap masyarakat dan budaya Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana "Opera Van Java" memenuhi persyaratan hukum dan standar program siaran, serta dampaknya terhadap pemirsanya dan perkembangan industri hiburan televisi di Indonesia. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan etika penyiaran, serta menyusun rekomendasi yang relevan untuk mendukung pengembangan program hiburan yang berkualitas dan bermutu. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai 1) Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum penyiaran, 2) Untuk menilai konten yang disajikan dalam program "Opera Van Java." Ini mencakup pemeriksaan terhadap jenis humor yang digunakan, penanganan topik sensitif, serta apakah kontennya mendukung atau merusak nilai-nilai sosial yang dijunjung, 3) Untuk membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program hiburan seperti "Opera Van Java" dapat memainkan peran yang positif dalam media elektronik dengan menghasilkan konten yang mendidik, menghibur, dan mematuhi standar hukum dan etika.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data ini diambil dari data faktual berupa dialog dari rekaman video program acara Opera Van Java yang mengandung pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menonton acara televisi opera van java lalu mencari pelanggaran yang menyimpang menurut P3SPS.

Teori terpaan media didefinisikan sebagai kondisi di mana orang bersentuhan dengan konten media, atau cara konten media menjangkau khalayak. Terpaan media merupakan perilaku individu atau khalayak ketika menggunakan media massa. Paparan Media (Media Exposure) Menurut Rosengren (1974) yang dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat (2004: 66), paparan media ditentukan oleh jumlah waktu yang dihabiskan pada berbagai media, jenis konten media yang dikonsumsi, dan konsumen individu serta media yang dikonsumsi.

Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diterima melalui media, meliputi frekuensi, perhatian, dan durasi penggunaan setiap jenis media yang digunakan. Paparan media adalah aktivitas mendengarkan, melihat, atau membaca pesan-pesan media massa, atau pengalaman atau perhatian yang dimiliki pesan-pesan tersebut, dan dapat terjadi baik secara individu maupun kelompok.

KAJIAN PUSTAKA

Bila ditinjau dari penelitian terdahulu, pada dasarnya penelitian studi kasus tentang pedoman hukum penyiaran dan standar program siaran sudah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Tulisan jurnal juga sudah terbit beberapa kali baik cetak maupun jurnal online di media internet. Dalam penelitian ini, membutuhkan banyak informasi sebagai pembandingan dalam mencapai tujuan penulisan secara akademis.

Penelitian oleh Andi Muhammad Ridho sebagai pembandingan lainnya, yang membahas tentang Pelanggaran P3SPS dalam Program Televisi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk mengetahui pelanggaran P3SPS dalam program televisi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak pelanggaran P3SPS yang terjadi dalam program televisi Indonesia, seperti pelanggaran terhadap pasal 24 tentang kekerasan verbal, pasal 25 tentang pelecehan seksual, dan pasal 26 tentang pornografi.

Penelitian selanjutnya dari Sofia Candra (2016), membahas tentang Analisis Isi Tayangan Stand Up Comedy Terhadap Kesesuaian P3SPS Pasal 24 (Studi Kasus Stand Up Comedy Festival 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan verbal dalam tayangan Stand Up Comedy Festival 2014 dan bagaimana kesesuaiannya dengan P3SPS pasal 24. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan beberapa bentuk kekerasan verbal dalam tayangan Stand Up Comedy Festival 2014, yaitu Menggunakan ungkapan kasar dan makian, Menggunakan kata-kata yang bersifat diskriminatif dan Menggunakan kata-kata yang bersifat melecehkan.

Penelitian berikutnya oleh Hendra Ramadhan yang membahas tentang Implementasi Standar Program Penyiaran dalam Program Hiburan Televisi (Studi Kasus Program Opera Van Java di Trans7) pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika penyiaran dalam program hiburan televisi, dengan fokus pada program Opera Van Java (OVJ) di Trans7. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan menemukan bahwa terdapat beberapa pelanggaran

etika penyiaran dalam program OVJ, seperti penggunaan bahasa yang kasar dan makian, serta menampilkan adegan kekerasan.

Penelitian terakhir oleh Denico Doly yang membahas tentang politik hukum perlindungan anak terhadap program siaran televisi pada tahun 2016. Secara normatif, penelitian ini membahas tentang dasar hukum perlindungan anak terhadap program siaran televisi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Penelitian ini juga membahas tentang prinsip-prinsip perlindungan anak dalam penyiaran. Secara empiris, penelitian ini melakukan analisis terhadap tayangan program televisi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyak tayangan program televisi yang tidak sesuai dengan P3SPS, terutama dalam hal perlindungan anak.

Penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran standar program penyiaran yang terjadi dalam siaran televisi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan standar program penyiaran, kurangnya pengawasan dari KPI, dan kurangnya komitmen dari lembaga penyiaran untuk menerapkan standar program penyiaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan standar program penyiaran, memperkuat pengawasan dari KPI, dan meningkatkan komitmen dari lembaga penyiaran untuk menerapkan standar program penyiaran.

Berikut adalah beberapa poin penting dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai standar program penyiaran:

- Standar program penyiaran merupakan hal yang penting untuk ditegakkan dalam siaran televisi. Standar program penyiaran diperlukan untuk menjaga kualitas siaran televisi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif siaran televisi.
- Masih banyak pelanggaran standar program penyiaran yang terjadi dalam siaran televisi di Indonesia. Pelanggaran standar program penyiaran dapat berupa pelanggaran terhadap P3SPS, Kode Etik Jurnalistik, atau norma-norma sosial yang berlaku.
- Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran standar program penyiaran, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan standar program penyiaran, kurangnya pengawasan dari KPI, dan kurangnya komitmen dari lembaga penyiaran untuk menerapkan standar program penyiaran.
- Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan standar program penyiaran, memperkuat pengawasan dari KPI, dan meningkatkan komitmen dari lembaga penyiaran untuk menerapkan standar program penyiaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan peneliti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, diambil dari ulasan artikel berjudul “Analisis Acara Hiburan “Opera Van Java” di Trans 7 Berdasarkan Pedoman Hukum Pengembangan Siaran dan Standar Program Siaran”, maka dapat disimpulkan bahwa tayangan Opera Van Java di Trans 7 pada dasarnya dapat diterima oleh penonton atau pemirsa di Indonesia karena bersifat menghibur dan lucu, namun dalam beberapa menit dan adegan masih terdapat bagian-bagian yang bertentangan (UU) Pasal 36 (3), Pasal 48 ayat (4) tahun 2002 dan tidak memenuhi standar Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) yang khusus membahas perlindungan anak dan remaja.

Berdasarkan peraturan UU tentang Pelaksanaan Siaran Pasal 36 Ayat (3), isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

Berdasarkan peraturan UU tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 48 Ayat (4), pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa peneliti dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dari jurnal yang berjudul "Analisis Program Hiburan "Opera Van Java" di Trans 7 Berdasarkan Pedoman Hukum Penyiaran dan Standar Program Siaran" dapat disimpulkan bahwa tayangan Opera Van Java di Trans 7 pada dasarnya dapat diterima oleh masyarakat atau pemirsa di Indonesia karena bersifat menghibur dan lucu, namun pada menit dan adegan tertentu masih ada ditemukan lakon yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pasal 36 Ayat (3), Pasal 48 Ayat (4) tahun 2002 Serta tidak sesuai dengan standar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang khususnya membahas tentang perlindungan anak dan remaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mematuhi pedoman hukum siaran adalah langkah yang positif dalam memastikan program hiburan seperti "Opera Van Java" tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

REFERENSI

- Arum Lestari Ningsih. (2014). *Analisis Isi Tayangan Stand Up Comedy Terhadap Kesesuaian Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 24 (Studi Kasus Stand Up Comedy Festival 2014)*. 24, 97.
- Doly, D. (2016). Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi. *Kajian*, 21(4), 297–319.
- Fantini, E. (2018). Representasi Adegan Kekerasan Dalam Tayangan Komedi Televisi (Analisis Semiotika Terhadap Program Opera Van Java Di Trans7). *Majalah Ilmiah Bijak*, 15(1), 91–105. <https://doi.org/10.31334/bijak.v15i1.135>
- HARAHAP, R. (2023). *PELANGGARAN P3SPS DALAM PROGRAM REALITY SHOW (STUDY ANALISIS ISI TERHADAP REALITY SHOW "BROWNIS" TRANS TV)*. 5631.
- Riyadh, M. (2023). *Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)* (Issue 5331).
- Wardah. (2016). Hak-Hak Anak dalam penyiaran Televisi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 457.
- Arafah, S., Budiman, & Nurliah. (2019). Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3Sps) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun the Sheep di Mnc Tv. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 69–82.
- Lampiran UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2002). *ウイルス*, 52(1), 1–5.
- Easa, K. M. (2019). *Marshall McLuhan's Understanding Media: The Extensions of Man (An Analysis of How the Medium is the Message Challenges Conventional Thought About Man's Relationships with Technology)*. March. <https://www.researchgate.net/publication/339659279>